

PENJELASAN DINAS KEUANGAN TERKAIT GAJI BAGI 766 GURU PPPK KABUPATEN ENDE

PPPK (P3K)



Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

<https://okh.uin-malang.ac.id>

GLOBALFLORES.COM, ENDE - Gaji untuk 766 orang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibayarkan dalam pekan ini. Demikian kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara para guru PPPK dengan Komisi III DPRD Kabupaten Ende serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ende, Senin (16/10/2023).

Sejumlah guru yang adalah guru PPPK Formasi Tahun 2022 mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Ende guna mengadukan permasalahan gaji mereka yang belum dibayar selama 5 Bulan terhitung dari Bulan Juni hingga Oktober 2023. Menyikapi pengaduan para guru itu maka Komisi III, mengundang DPPKAD Kabupaten Ende serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

Dalam RDP tersebut Sekretaris DPPKAD, Filomena Irene Ipi yang didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan Fraidi Fadly menjelaskan untuk Gaji PPPK Formasi tahun 2022 bersumber dari Dana DAU Spesifik Grand (SG) tahun 2023. Dijelaskan bahwa keterlambatan pembayaran bukan berarti apa yang menjadi hak para guru yakni gaji hilang, tetapi karena urusan administrasi sebagai syarat untuk pembayaran gaji bagi semua ASN termasuk guru PPPK terlambat dimasukkan oleh para Guru sendiri karena mereka baru menerima SPMT pada tanggal 22 September sehingga pada saat revisi anggaran perubahan sudah terlambat sehingga harus menunggu ketuk palu perubahan.

Filomena mengatakan bahwa DPPKAD telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Provinsi dan BPKP terkait rencana kebijakan agar gaji untuk para Guru PPPK dibayar satu bulan pada Bulan Oktober (Minggu ini) sedangkan sisanya nanti akan dibayarkan sekaligus dengan gaji Bulan November 2023.

Setelah dilakukan Asistensi tanggal 6 Oktober maka 15 hari sesudah itu, PJ Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Penggunaan Dana Perubahan yang turunan akan dijabarkan dengan Peraturan Bupati. “Draf sudah ada kami tinggal menunggu nomor surat dari PJ Gubernur” kata Filomena Ipi. Setelah mendapatkan penjelasan dari DPKAD, RDP akhirnya mencapai kesepakatan bahwa gaji bagi para guru dibayar pada Bulan Oktober untuk satu bulan, sedangkan gaji berikutnya serta Rapelan akan dilakukan pembayaran sekaligus pada bulan November atau setelah penetapan perubahan APBD Tahun 2023.

Sumber berita:

1. <https://globalflores.com/2023/10/17/simak-penjelasan-dinas-keuangan-terkait-gaji-bagi-766-guru-pppk-kabupaten-endekabar-gembira/>, 16 Oktober 2023;
2. <https://suaranusabunga.com/2023/10/16/5-bulan-belum-terima-gaji-puluhan-guru-p3k-formasi-tahun-2022-datangi-dprd-ende/>, 16 Oktober 2023; dan
3. <https://kupang.tribunnews.com/2023/10/18/komisi-iii-dprd-ende-harap-pemerintah-realisasikan-pembayaran-gaji-766-guru-pppk>, 18 Oktober 2023

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.² PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.³

PPPK berhak memperoleh: gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan; dan pengembangan kompetensi.⁴ Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan. Gaji dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 4

³ *Ibid.* Pasal 7, Ayat 2

⁴ *Ibid.* Pasal 22

Daerah. Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Gaji PPPK yang selanjutnya disebut Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.⁶

PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan Gaji yang besarnya didasarkan golongan dan masa kerja golongan. Besaran Gaji PPPK merupakan besaran Gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.⁷

PPPK dapat diberikan kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Ketentuan kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.⁸

PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja. Tunjangan PPPK terdiri atas: tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan struktural; tunjangan jabatan fungsional; atau tunjangan lainnya. Besaran Tunjangan PPPK diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.⁹

Gaji dan Tunjangan yang diterima PPPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah.¹⁰

⁵ *Ibid.* Pasal 101

⁶ Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1, Ayat 2

⁷ *Ibid.* Pasal 2

⁸ *Ibid.* Pasal 3

⁹ *Ibid.* Pasal 4

¹⁰ *Ibid.* Pasal 6